

KINERJA BUMDes (BADAN USAHA MILIK DESA) MARGA UTAMA WAWOOSU DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA WAWOOSU, KECAMATAN KOLONO, KABUPATEN KONAWE SELATAN)

MIRNAYANTI

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRACT

This study aims, to analyze the performance of BUMDes and the obstacles faced by BUMDes Wawoosu in improving the community's economy. This research used a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used by researchers are interviews, observation and documentation. From the results of this study it can be concluded that: BUMDes Wawoosu has a good performance in improving the community's economy, it is proven from the assessment of its five performance indicators where it gets a positive response from the community regarding its services, an increase in agricultural production and small businesses, regular monitoring of progress regarding its timeliness, making an effective contribution through the business credit unit program and agricultural production facilities, as well as a good level of independence by setting targets, managing finances independently, and allocating part of its profits for capital fertilization. BUMDes Wawoosu faces several obstacles in improving the community's economy, this is due to internal problems namely limited competent human resources, limited funds for business equipment and administration and external problems namely lack of community understanding of BUMDes programs, and limited capital in managing the business.

Keywords: Performance, BUMDes

LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa yang secara keseluruhan modalnya dikelola secara langsung oleh warga desa melalui partisipasi mereka, dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari desa yang modalnya dibedakan untuk pengelolaan aset, penyediaan layanan, dan pengoptimalan potensi lainnya untuk kemakmuran masyarakat desa (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwasanya desa adalah unit pemerintahan yang paling kecil, fundamental, utama dan terdekat yang berada ditengah-tengah masyarakat. Kemudian secara khusus dinyatakan dalam Undang-Undang Desa pasal 90 bahwa semua jajaran pemerintah di Indonesia, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada beberapa bagian, termasuk pemberian hibah dan/atau banuan modal; menawarkan bantuan

teknis dan akses ke pasar; serta mengutamakan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam desa (Harobu et al., 2019).

Selain itu, BUMDes diharapkan memiliki kapasitas untuk mendorong kegiatan ekonomi desa (Kulsum & Dkk, 2021). Sebagai perwakilan suatu negara, desa diwajibkan melakukan pengembangan sumber daya manusia, dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan mengutamakan kemakmuran masyarakat desa dengan menyeluruh. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pedesaan dengan memberikan masyarakat kemampuan untuk merencanakan dan mengawasi pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, diperlukan keseriusan dalam pengelolaannya agar dapat dipastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan mandiri, proporsional, efisien serta efektif (Dewi, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai struktur pengelolaan secara terbuka, jujur, partisipatif, serta berkeadilan. Sebagai entitas komersial yang menghasilkan pendapatan awal desa, BUMDes berfungsi sebagai mesin perekonomian desa (Dewi, 2014). masyarakat mengelola BUMDes sepenuhnya atas namanya sendiri yaitu bersumbr dari desa, dikelola oleh desa, dan untuk kesejahteraan desa. BUMDes berfungsi mendukung usaha perekonomian lokal melalui pembentukan lembaga atau perusahaan agar dapat dikelola dengan profesional agar setia pada janji awal dalam desa. Akibatnya, perusahaan lokal dapat menjadi lebih sukses dan produktif. Dalam rangka memajukan dan memakmurkan masyarakat desa, BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian nasional di masa depan dan sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh sesuai dengan fitur lokal. (Pariyanti & Susiani, 2020).

Dalam pelaksanaannya, BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan dan memakmurkan masyarakat pedesaan, baik dalam hal pendapatannya, lapangan kerja, maupun peningkatan infrastruktur desa. Adapun contohnya yaitu BUMDes Desa Wawoosu yang berfokus pada pembiayaan permodalan usaha, salah satu dampak positifnya dari segi pendapatan yaitu BUMDes memberikan pembiayaan kepada petani lokal dengan memberikan pinjaman pembelian benih unggul atau pupuk. Sehingga mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian masih banyak BUMDes yang terus beroperasi dengan buruk yang pada akhirnya memberikan sedikit efek yang signifikan pada masyarakat desa.

Desa Wawoosu adalah salah satu pemukiman di Distrik Kolono, Kabupaten Konawe Selatan dengan populasi 363, termasuk 186 jiwa laki-laki dan 177 jiwa perempuan. Pertanian adalah penggerak ekonomi utama desa, diantaranya:

Tabel 1. 1
Sektor Utama Perekonomian Masyarakat di Desa Wawoosu

o.	Desa	Penduduk			Sektor utama
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
	Wawoosu	186	177	363	Pertanian

(sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Konawe Selatan) 2024

Desa Wawoosu terletak di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan yang juga memiliki BUMDes, namun demikian, belum diketahui sejauh mana BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Wawoosu. karna hal tersebut, sehingga memiliki tujuan menganalisis kinerja BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wawoosu. Perlu diketahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan BUMDes dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu memperoleh informasi yang berguna bagi pengembangan BUMDes agar dapat memajukan kesejahteraan finansial masyarakat setempat.

Badan Usaha Milik Desa "Marga Utama Wawoosu" Desa Wawoosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe selatan adalah BUMDes yang juga dibuat sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015. Badan Usaha milik Desa Wawoosu dibentuk dan didirikan di tahun 2018. beberapa Unit usaha yang dijalankan adalah Unit Kredit Usaha yaitu Pembiayaan Permodalan Usaha yang diperuntukkan bagi: 1) Permodalan pertanian, 2) Permodalan pedagang kecil, dan 3) Permodalan pedagang makanan dan Unit Sarana Produksi Pertanian

Setelah saya melakukan observasi singkat di lapangan, saya mendapat informasi dari ketua BUMDes Wawoosu bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi dalam mengelola program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes Marga Utama Wawoosu, Desa Wawoosu di mana sumber daya manusia pengelola yang belum kompeten, kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pemerintah desa karena masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk memberi dukungan kepada pertumbuhan dan perkembangan BUMDes. Selain itu permodalan yang digunakan untuk program usaha BUMDes yang masih terbatas.

Berdasarkan hasil observasi dan pemaparan di atas, akhirnya penulis memiliki ketertarikan agar dapat melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul "**Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Marga Utama Wawoosu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Di Desa Wawoosu, Kecamatan Kolono Kabupaten, Konawe Selatan)**".

LANDASAN TEORI

Teori Kinerja

Kinerja merupakan suatu imbalan pekerjaan seseorang yang berkualitas dicapai oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai apa yang telah menjadi tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya (Robbins, 2016).

Menurut (Robbins, 2016) terdapat beberapa indikator kinerja, diantaranya:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan Waktu
4. Efektifitas
5. Kemandirian

Teori Peningkatan Perekonomian

Peningkatan ekonomi mengacu pada cara masyarakat berusaha mengendalikan ekonomi keluarga dengan lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Menurut (Yatim & Hendrago, 2019), menyatakan bahwa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat atau perekonomian masyarakat diperlukan beberapa upaya yaitu:

1. mempunyai dana agar mampu membantu oembangunan produksi suatu usaha teruntuk individu yang ekonominya terbatas.
2. Mempunyai keahlian yang dapat membimbing individu dalam merencanakan usaha produksi yang akan dilakukan.
3. Mahir dalam teknologi agar dapat memberikan bantuan pada individu guna mempermudah produksi dan pemasaran usahanya.
4. mempunyai tempat usaha untuk mendirikan dan pengelolaan usaha.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala Desa Wawoosu, Pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Wawoosu. Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan

dengan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian data dilakukan dengan metode triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana BUMDes telah berhasil dalam mengelola usaha-usahanya dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Wawoosu. Untuk mengetahui hasil penelitian ini, maka dapat diukur berdasarkan lima indikator kinerjanya diantaranya:

1. Kualitas

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maryati yang merupakan salah satu masyarakat yang menggunakan jasa BUMDes, beliau mengatakan:

“Menurut saya, kualitas layanan yang diberikan oleh BUMDes sudah bagus, mereka memberikan solusi yang membantu dalam meningkatkan perekonomian kami, salah satunya melalui program keredit usaha yang membantu dalam pengembangan usaha kecil. Saya secara individu puas dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh BUMDes” (Maryati, 18/02/2024).

2. Kuantitas

Pendapat dikemukakan oleh Bapak Purwanto selaku masyarakat BUMDes Wawoosu, beliau mengatakan:

“Menurut saya, BUMDes telah memberikan kontribusi yang baik salah satunya dalam meningkatkan kuantitas produksi pertanian di desa kami. Karena sebelum adanya BUMDes kami kesulitan mendapatkan modal salah satunya untuk meningkatkan produksi pertanian kami. Sekarang setelah adanya Unit Kredit Usaha BUMDes, banyak petani salah satunya saya yang mendapatkan bantuan modal untuk meningkatkan hasil pertanian kami. Unit usaha sarana produksi pertanian juga membantu kami lebih mudah mendapatkan akses ke sarana pertanian seperti pupuk atau pestisida yang sebelumnya terkadang sulit kami akses” (Purwanto, 18/02/2024).

3. Ketepatan waktu

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes Wawoosu Bapak Sudisman, beliau mengatakan:

“Untuk menjaga ketepatan waktunya, kami memastikannya dengan mengatur jadwal operasional yang terencana dengan baik. Dimana kami menentukan tanggal pencairan untuk unit kredit usaha itu di bawah tanggal 15 tapi untuk penyeteroran masyarakat itu di tanggal 15 dan ini sudah ada kesepatannya di musyawarah. Sehingga ditentukan setiap sebulan ada 1 kali pelayanan.. Selain itu Kami juga senantiasa melakukan monitoring terhadap proses penyediaan layanan secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan” (Sudisman, 16/02/2024).

4. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Kepala Desa Wawoosu Bapak Serma (purn) Jimansar, beliau mengatakan:

“menurut saya, BUMDes Wawoosu telah efektif dalam memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat desa kami. Melalui program unit kredit usaha, mereka mendukung usaha kecil dan menengah di desa kami. Sehingga banyak warga yang berhasil dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Dan untuk unit usaha sarana produksi pertanian. Program tersebut telah memberikan akses dan bantuan bagi petani lokal dalam hal sarana produksi pertanian, terlihat dari meningkatnya ketersediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk dan pestisida untuk membantu para petani untuk meningkatkan hasil panen mereka” (Serma (purn) Jimansar, 16/02/2024).

5. Kemandirian

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Laode Bahrul S.pd selaku pengawas BUMDes Wawoosu, beliau mengatakan:

“Kami memastikan tingkat kemandirian BUMDes itu dengan melakukan monitoring ketat terhadap keuangan BUMDes. Kami berkoordinasi dengan bendahara BUMDes untuk menetapkan target keuntungan tahunan yang realistis dan memastikan bahwa beban operasional seperti gaji pengelola dan tunjangan sosial dapat terpenuhi” (Laode Bahrul, S.Pd. 09/06/2024).”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber dilapangan bahwasanya ada beberapa hambatan yang terdapat pada lembaga BUMDes Wawoosu. di mana hambatan tersebut terbagi dua yaitu:

1. Hambatan internal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua BUMDes Wawoosu oleh Bapak Sudisman beliau mengatakan bahwa:

“Iya ada, hambatan yang dihadapi itu ada berasal dari internal, yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha BUMDes. Selain itu keterbatasan dana untuk membeli peralatan yang dibutuhkan, baik keperluan usaha maupun administrasi juga menjadi hambatan” (Sudisman, 16/02/2024).

2. Hambatan eksternal

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Wawoosu Bapak Serma (purn) Jimansar, beliau mengatakan:

“Menurut saya, hambatan utama yang dihadapi BUMDes adalah kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan juga masih terbatasnya permodalan dan saya menyadari itu. Sebagai Kepala Desa, maka saya berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih besar lagi dalam hal peningkatan modal bagi BUMDes. Selain itu saya juga akan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam program BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan” (Sema (purn) Jimansar, 18/02/2024).

Pembahasan

Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Wawoosu dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas, Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dievaluasi melalui lima indikator kinerjanya yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kualitas

Kualitas kerja dapat dilihat dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang telah dihasilkan serta kesempurnaan tugas yang dilakukan (Robbins, 2016).

Dilihat dari respon masyarakat terhadap kualitas layanan BUMDes yang terbilang positif. Hal tersebut menjelaskan bahwa kualitas kerja BUMDes Wawoosu menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kerja BUMDes wawoosu dapat dianggap efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

2. Kuantitas

Kuantitas adalah jumlah atau nilai yang dihasilkan dalam kegiatan atau aktivitas yang diselesaikan (Robbins, 2016).

BUMDes Wawoosu telah berhasil dalam meningkatkan kuantitas produksi pertanian dan usaha kecil di desa. Hal ini tercapai melalui peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha melalui unit kredit usaha BUMDes serta pemanfaatan sarana produksi pertanian yang disediakan oleh

BUMDes. Keberadaan BUMDes Wawoosu memudahkan masyarakat dalam hal ini petani dan pedagang kecil mendapatkan bantuan modal yang dapat membantu meningkatkan hasil produksi mereka sedangkan untuk sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida, lebih mudah diakses oleh masyarakat.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah suatu tingkatan aktivitas yang diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi yang menghasilkan output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Robbins, 2016).

Ketepatan waktu dalam penyediaan layanan itu sangat penting bagi BUMDes. seperti yang telah dilakukan para pengelola BUMDes di desa Wawoosu, dimana mereka telah melakukan langkah-langkah seperti perencanaan yang matang dan pemantauan progres secara berkala untuk memastikan layanan yang telah mereka berikan disediakan dengan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa target waktu dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Efektivitas

Efektifitas merupakan tingkatan dalam penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) yang dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya (Robbins, 2016).

BUMDes Wawoosu sudah efektif dalam memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat. Melalui program unit kredit usaha, BUMDes mendukung usaha kecil menengah. Untuk unit usaha sarana produksi pertanian juga telah efektif dalam memberikan akses dan bantuan kepada petani dalam hal sarana produksi pertanian mereka. Berdasarkan pemaparan tersebut ditarik kesimpulan bahwa BUMDes telah berhasil dalam mencapai tujuan efektivitasnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wawoosu.

5. Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan serta menjalankan fungsi kerjanya sesuai dengan komitmen kerja (Robbins, 2016).

BUMDes Wawoosu telah mencapai tingkat kemandirian yang cukup baik. Dimana langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk memastikan kemandirian BUMDes yaitu dengan melakukan penetapan target, pengelolaan keuangan secara mandiri, dan pengalokasian sebagian keuntungan untuk pemupukan modal mereka. Para anggota BUMDes juga menyadari seberapa pentingnya kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan melihat bahwa BUMDes telah berhasil menghasilkan pendapatannya sendiri dari program-program usahanya. Dengan demikian, hal ini dianggap bahwa BUMDes telah berhasil dalam upaya mencapai kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BUMDes Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wawoosu dapat dinilai baik. BUMDes Wawoosu telah berhasil secara menyeluruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wawoosu melalui Program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Temuan peneliti senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaryono dan Tohir (2019) yang menyebutkan bahwa BUMDes mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa. Demikian pula dengan penelitian Gayo, dkk (2020) yang menyebutkan bahwa BUMDes memberikan kontribusi bagi perekonomian pedesaan, meskipun mengalami kendala dalam pengelolaan. Hal ini sejalan dengan temuan Anda tentang kontribusi BUMDes terhadap perekonomian masyarakat dan hambatan yang dihadapi BUMDes. penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati dan Prayudi (2021) juga menyoroti kinerja BUMDes dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), fokus penelitian ini mirip penelitian peneliti. penelitian yang juga dilakukan oleh Montria, dkk (2022) menyebutkan bahwa kinerja

BUMDes berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan temuan peneliti tentang kontribusi BUMDes terhadap perekonomian masyarakat. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Madjojo dan Dahlan (2020) dimana keduanya sama-sama mengambil subjek penelitian BUMDes namun fokus keduanya berbeda yakni penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada pengelolaan anggaran PAD dan peneliti saat ini pada kinerja BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hambatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Wawoosu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan wawancara dilapangan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan adanya hambatan atau kendala yang dihadapi BUMDes Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Efektivitas BUMDes Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih terkendala oleh beberapa faktor internal, misalnya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan dana untuk peralatan usaha dan administrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh informan.

Selain itu hambatan dari luar terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program BUMDes. BUMDes juga menagalami keterbatasan permodalan dalam mengelola usahanya. Berdasarkan pemaparan tersebut ditarik kesimpulan bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BUMDes Wawoosu pada dasarnya berasal dari masyarakat dan dukungan eksternal yang dibutuhkan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi program-program BUMDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja BUMDes Wawoosu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wawoosu dapat dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap kelima indikator kinerja yaitu:
 - a. Kualitas: Mendapat respon positif masyarakat terkait kualitas layanan BUMDes yang diberikan. Hal ini menunjukkan kualitas kerja yang baik dan memberikan dampak positif pada perekonomian desa.
 - b. Kuantitas: BUMDes Wawoosu berhasil meningkatkan produksi pertanian dan usaha kecil di desa melalui peningkatan akses modal usaha dan sarana produksi pertanian.
 - c. Ketepatan waktu: BUMDes memiliki prosedur yang baik dalam memastikan ketepatan waktu layanan dan produk yang disediakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - d. Efektivitas: BUMDes Wawoosu sudah efektif dalam memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat melalui program unit kredit usaha dan sarana produksi pertanian.
 - e. Kemandirian: BUMDes Wawoosu telah mencapai tingkat kemandirian yang baik dengan penetapan target, pengelolaan keuangan mandiri, dan pengalokasian sebagian keuntungan untuk pemupukan modal.

Demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Wawoosu telah berhasil secara menyeluruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wawoosu melalui Program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

2. BUMDes Wawoosu menghadapi beberapa hambatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya dana untuk peralatan usaha dan administrasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program BUMDes, dan terbatasnya modal dalam mengelola usaha. Pada dasarnya hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal yang dapat memberikan efek negatif terhadap BUMDes Wawoosu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Dewi. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. *Jurnal Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(1), 34–35.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, V(1), 2.
- Harobu, F., Laru, U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367 Dan 368.
- Khasanah, U., & Riyaur, R. M. (2021). Peran Bumdes Dalam Perekonomian Masyarakat Di Daerah Pedesaan (Studi Kasus 3 Desa Yang Ada Di Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara). *Triangle: Journal Of Management, Accounting, Economic Dan Business*, 02(03), 384.
- Kulsum, D. U., & Dkk. (2021). Pengembangan Potensi Ekonomi Syariah Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja Kemendagri*, (Agustus), 3.
- Lasawali, A. A. (2021). Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Siendeng. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16(1), 2.
- Nursyamsiah, S., & Qomaruddin. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Ubi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 165.
- Pariyanti, E., & Susiani, F. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 4–5.
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (N.D.). Diambil 7 April 2023, Dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/289bfd22-E501-4f92-98a0-fabe1bb0bc72>
- Purnamasari, H. Dan R. R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Karawang. *Dalam Internasional Journal Of Demos*, 1(1), 139.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Ridlwan, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 357–360.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningkrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syelviani, M. (2020). Pentingnya Manajemen Waktu Dalam Mencapai Efektivitas Bagi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Manajemen Unisi). *Ejournal Unisi*, 6(1), 66.
- Yatim, U., & Hendrago, E. A. (2009). *Zakat Dan Pajak*. Jakarta: Pt. Bina Rena Parieara.